

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, hal itu terjadi bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga jika terjadi perceraian, maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan dikalangan para seniman, perceraian bisa digunakan untuk sarana meningkatkan popularitas dikalangan masyarakat. Sehingga perceraian banyak terjadi pada kalangan selebriti atau seniman. Sebelum diadakannya pernikahan biasanya dilakukan perjanjian perkawinan tersebut terhadap harta bawaan dan harta bersama nantinya yang akan diperoleh diwaktu pernikahan dengan tujuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian karena cerai hidup ataupun cerai mati bisa dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama, tapi ada juga yang tidak menggunakan perjanjian perkawinan, maka harta tersebut tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama.

Apabila terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu perceraian yang akan membawa akibat pada status suami atau istri, kedudukan anak, dan tentang harta bersama selama perkawinan atau harta bawaan yang berasal dari suami maupun istri. Untuk memperoleh status kepemilikan harta selama perkawinan dan mendapatkan kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian. Salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris masing-masing.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 tersebut di jelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) juga memberi definisi tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda dalam perkawinan yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang diatur didalam KUHPerdota. Karena aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Maka sebab itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum.¹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 3 macam

¹ Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hal. 197

harta yang terdapat dalam Pasal 35 diantaranya: *pertama* harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, *kedua* harta bawaan yaitu harta yang dibedakan atas masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan dan yang *ketiga* harta perolehan setelah terjadinya perkawinan yakni harta yang berasal dari hibah atau warisan masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf (b) menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Dalam KUHPerdara kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris di atur dalam pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suami atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS HAK SUAMI TERHADAP HARTA BAWAAN ISTRI YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM.**

² Azwir Amir Sadi (dkk.), *Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHPer*, Vol. 2, No. 4 (2021), hal 228.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris jika istri yang meninggal?
2. Apakah suami berhak atas harta bawaan istri yang meninggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat 2 tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembagian harta waris jika yang meninggal istrinya
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah suami/duda berhak atas harta bawaan istri yang meninggal berdasarkan Komplikasi Hukum Islam

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan berdasarkan teori dan praktek, sehingga penulisan hukum ini dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman untuk mengetahui dan memahami cara membagi harta bawaan apa bila suami atau istri meninggal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statuteApproach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang.³

b. Pendekatan Konseptual (*conceptal approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴ Sehingga akan menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi yang kemudian membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 93

⁴ *Ibid.*, hal 137

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum merupakan sarana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam).
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari publikasi-publikasi hukum. Publikasi itu meliputi buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu bahan hukum yang valid serta prosedur pengambilan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan ini. Dilakukan

dengan mempelajari dan memahami sejumlah literatur, Perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat kaitannya dengan penulisan ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.